

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. secara umum wanprestasi pada pihak peminjam disebabkan oleh kendala ekonomi peminjam yang mempengaruhi kemampuan membayar peminjam kepada pinjol. Sementara wanprestasi oleh pemberi pinjaman dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang tidak disampaikan kepada peminjam. Dalam periode Maret 2021 s.d. Oktober 2023, OJK Jambi telah menerima 43 pengaduan terhadap Fintech Peer to Peer Lending, mayoritas kasus yang terjadi adalah ketidakmampuan membayar pinjaman.
2. OJK melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut pengaduan berindikasi pelanggaran. Jika berdasarkan penelaahan terdapat indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, OJK dapat melakukan pemeriksaan atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi. Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menutup 400 lebih Fintech ilegal. OJK menerima dan menangani pengaduan berindikasi sengketa, yaitu ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan masukan kepada pihak terkait:

1. Terhadap pihak peminjam, untuk melaksanakan dengan sesuai apa yang sudah diperjanjikan
2. Terhadap pihak Otoritas jasa keuangan (OJK), untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang pinjaman online dan upaya penyelesaian sengketa.



